



**P E N E T A P A N**

**Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**Nartin Mooduto binti Sartono Mooduto**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Poluluwa Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 322/Pdt.P/2020/PA.Sww tanggal 16 Oktober 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Rastika Mooduto binti Aswan Malilu, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir Tabilaa, 05 September 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Poluluwa Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Suharto Gaib bin Abdullah Gaib, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir, Botutonuo, 04 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No 322/Pdt.P/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan Karyawan CV. Guna Bersama, tempat kediaman Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Aswan Maliu bin Aswadi Maliu telah meninggal dunia dalam keadaan sakit pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2014, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/DS.05/19/X-2020 tertanggal 14 Oktober 2020;
  3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 (tiga) Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan anak Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri diluar nikah dengan calon suaminya (Suharto Gaib bin Abdullah Gaib);
  4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  5. Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun dan belum pernah menikah, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Sementara calon suaminya berusia 25 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan CV. Guna Bersama dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
  7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : 528/Kua.30.02.04/PW.01/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
  8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No 322/Pdt.P/2020/PA.Sww



perkara ini;

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Rastika Mooduto binti Aswan Maliu untuk menikah dengan laki-laki bernama Suharto Gaib bin Abdullah Gaib;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Rastika Mooduto binti Aswan Maliu dengan calon suaminya bernama Suharto Gaib bin Abdullah Gaib, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No 322/Pdt.P/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak Pemohon mengaku telah berkali-kali berhubungan layaknya suami istri dengan Suharto Gaib bin Abdullah Gaib;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suharto Gaib bin Abdullah Gaib;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya telah berpacaran kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga anak Pemohon mengaku sering berhubungan suami istri dengan Suharto Gaib bin Abdullah Gaib;
- Bahwa anak Pemohon sudah memikirkan matang-matang untuk menikah dengan Suharto Gaib bin Abdullah Gaib;
- Bahwa Status anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami;
- Bahwa sekarang ini anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan CV. Guna Bersama dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir bathin.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon istri saya;
- Bahwa Pemohon bernama Nartin Mooduto;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No 322/Pdt.P/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rastika Mooduto binti Aswan Maliau belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sering melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa status anak Pemohon dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami dan tidak ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan CV. Guna Bersama dengan penghasilan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Abdullah Gaib bin Asfar Gaib**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orang tua dari anak yang bernama Suharto Gaib bin Abdullah Gaib;
- Bahwa Saya mengenal Pemohon Nartin Mooduto binti Sartono Mooduto;
- Bahwa Saya dan keluarga Pemohon telah sepakat untuk menikahkan Rastika Mooduto binti Aswan Maliau dengan Suharto Gaib bin Abdullah Gaib;
- Bahwa saya merestui rencana pernikahan anak saya dengan calon istrinya yang masih dibawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa anak saya belum pernah menikah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No 322/Pdt.P/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya sebagai Karyawan CV. Guna Bersama yang mempunyai penghasilan kurang lebih lima ratus ribu rupiah setiap bulan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Narti Mooduto Nomor 7503045505900001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rastika Mooduto Nomor 7503-LT-21112015-0037 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Terakhir atas nama Rastika Mooduto atas nama Ati Okoli yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 15 Juni 2017; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi N7 tentang Penolakan Pernikahan Nomor 528/Kua.30.02.04/PW.01/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. Saksi

1. **Nurhayati Gaib binti Abdullah Gaib**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Nartin Mooduto binti Sartono Mooduto;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No 322/Pdt.P/2020/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Rastika Mooduto binti Aswan Maliu;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah, sehingga itu masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa;
- Bahwa anak Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami dari anak Pemohon yakni bernama Suharto Gaib bin Abdullah Gaib;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan kedua anak tersebut sudah berpacaran selama 3 tahun dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan CV. Guna Bersama dengan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

**2. Jefri Saleh bin Yahya Saleh**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Nartin Mooduto binti Sartono Mooduto;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Rastika Mooduto namun tidak diterima oleh KUA setempat karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami dari anak Pemohon yakni bernama Suharto Gaib bin Abdullah Gaib;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No 322/Pdt.P/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 tahun dan bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan CV. Guna Bersamadengan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pertemuan keluarga untuk membahas rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No 322/Pdt.P/2020/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Rastika Mooduto binti Aswan Maliu Tanggal lahir 05 September 2004 (umur 16 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No 322/Pdt.P/2020/PA.Sww



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.4 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No 322/Pdt.P/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1907-1908 KUHPdata *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rastika Mooduto binti Aswan Maliu telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Suharto Gaib bin Abdullah Gaib sejak 3 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon sering melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan CV. Guna Bersama dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No 322/Pdt.P/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang perempuan dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Suharto Gaib bin Abdullah Gaib hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No 322/Pdt.P/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, hal ini karena calon suami anak Pemohon telah berumur 27 Tahun dan telah bekerja sebagai Karyawan CV. Guna Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon sudah berkali-kali melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Pemohon, serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, masalah, dan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No 322/Pdt.P/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Rastika Mooduto binti Aswan Maliu untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suharto Gaib bin Abdullah Gaib;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No 322/Pdt.P/2020/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Rastika Mooduto binti Aswan Maliu** untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama **Suharto Gaib bin Abdullah Gaib**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang hakim tunggal Pengadilan Agama Suwawa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami **SUNYOTO, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh **TAMRIN YUNUS, S.AG** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**TAMRIN YUNUS, S.Ag.**

**SUNYOTO, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No 322/Pdt.P/2020/PA.Sww